



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Pkl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

**Nama** : **ALIMAN**;  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Pekalongan, 27 Desember 1978;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Pedagang;  
**Alamat** : Jl. Sutan Syahrir No. 10 RT. 001 RW. 003  
Kelurahan Pasirsari Pekalongan Barat Kota  
Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 27 April 2021, dibawah Register Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon bernama : **Nur Lailatul Ijma** anak kedua Perempuan dari pasangan suami istri **Aliman** dan **Afidatun Nisah** lahir di Pekalongan pada tanggal 21 Mei 2008 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 1428/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 18 Juni 2008;
2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama Ibu anak pemohon yaitu yang tertulis **Afidatun Nisah** yang benar adalah **Af'idatun Nisa**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk itu perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

*Halaman - 1 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Pkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ibu yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1428/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 18 Juni 2008 yaitu dari yang tertulis **Afidatun Nisah** yang benar adalah **Af'idatun Nisa**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3375012712780004 atas nama ALIMAN, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3375012408080028, tanggal 07-08-20163 atas nama Kepala Keluarga ALIMAN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 1428/2008 atas nama NUR LAILATUL IJMA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 67/Dis/2003 atas nama AF'IDATUN NISA, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 314/38/V/2005 tanggal 15 Mei 2005, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Ijazah Program Pendidikan Diploma III Farmasi Nomor: 004/2003 tanggal 11 September 2003, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman - 2 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut diatas, dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti surat tertanda P.4 dan P.5 tidak dapat diperlihatkan aslinya, dan seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi AGUS SUPRIYANTO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon adalah tetangga saya;
- Pemohon bernama ALIMAN ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Sutan Sahrir Nomor: 10 RT. 001 / RW. 003 Kelurahan Pasirsari Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perbaikan nama Ibu yang ada di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis AFIDATUN NISAH yang benar AF'IDATUN NISA;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Ibu Anak Pemohon agar sesuai dengan yang sebenarnya serta agar tertib administrasi Anak Pemohon untuk kedepannya;
- Bahwa saksi pernah melihat KK pemohon dan akte kelahiran istri pemohon, tertulis istri pemohon bernama Af' Idatun Nisa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi MUSTAJI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon adalah tetangga saya;
- Pemohon bernama ALIMAN ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Sutan Sahrir Nomor: 10 RT. 001 / RW. 003 Kelurahan Pasirsari Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perbaikan nama Ibu yang ada di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis AFIDATUN NISAH yang benar AF'IDATUN NISA;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Ibu Anak Pemohon agar sesuai dengan yang sebenarnya serta agar tertib administrasi Anak Pemohon untuk kedepannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Halaman - 3 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapannya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sutan Syahrir No. 10 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Pasirsari Pekalongan Barat Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas maksudnya untuk mengganti nama ibu anak Pemohon (isteri Pemohon) sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (terdanda P.3);

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan, Orang tua mewakili anaknya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

*Halaman - 4 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN PKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke Persidangan serta keterangan saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon memiliki anak yang bernama Nur Lailatul Ijma lahir pada tanggal 21 Mei 2008, hasil perkawinan antara Pemohon dengan Af' Idatun Nisa;
- Bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Nur Lailatul Ijma tersebut (bukti surat P.3), ibu dari Nur Lailatul Ijma (isteri Pemohon), tertulis bernama Afidatun Nisah sedangkan dalam Kartu Keluarga (bukti surat P.2), Akta Kelahiran (bukti surat P.4), Kutipan Akta Nikah (bukti surat P.5) dan Ijazah (bukti surat P.6), ibu dari Nur Lailatul Ijma atau istri Pemohon tertulis bernama Af' Idatun Nisa;

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta tersebut diatas dapat diketahui adanya perbedaan nama ibu dari anak Pemohon tersebut sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P.3 dengan yang tercantum dalam bukti surat P.2, P.4, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan adanya kesalahan nama ibu dari Nur Lailatul Ijma sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nur Lailatul Ijma (bukti surat P.3), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya permasalahan baru kedepannya disebabkan adanya perbedaan nama tersebut, nama ibu dari Nur Lailatul Ijma sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat P.3), yang tertulis dari Afidatun Nisah sepatutnya diubah menjadi Af' idatun Nisa;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum-petitum permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

*Halaman - 5 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN PKI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ibu yang ada di Akta Kelahiran NUR LAILATUL IJMA Nomor : 1428/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 18 Juni 2008 yaitu dari yang tertulis **Afidatun Nisah** menjadi **Af' idatun Nisa**;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh limaribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Mei 2021**, oleh **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didibantu oleh **WURI RETNOWATI, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**WURI RETNOWATI, S.H**

**MUHAMMAD TAOFIK, SH**

*Halaman - 6 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN PKI*



**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 75.000,-
4. PNB	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Materai	:	<u>Rp. 10.000,-</u> +
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.185.000,- (seratus delapanpuluh limaribu rupiah);</b>